



**PUTUSAN**

**Nomor 1048/Pdt.G/2021/PA.Sdn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat Kumulasi Pengesahan Perkawinan/ Isbat Nikah** antara:

**Nama Penggugat**, tempat dan tanggal lahir, Mataram Baru, 07 Mei 1981, umur 40 (empat puluh) tahun, agama Islam, pendidikan SD (Sekolah Dasar), pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Timur Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Timotheus T.S. Silaban, S.H. alias T Tiopan Sihombing, S.H. dan Edi Sutiono, S.H., M.H.**, Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Rt. 004, Rw. 002, Desa Sukadana, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur. Berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Mei 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana Register Nomor 966/SKH/2021/PA.Sdn, tanggal 09 Juni 2021, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Nama Tergugat**, tempat dan tanggal lahir, Mataram Baru, 03 Maret 1973, umur 48 (empat puluh delapan) tahun, agama Islam, pendidikan SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas), pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidang;

*Halaman 1 dari 23, Putusan Nomor 1048/Pdt.G/2021/PA.Sdn*



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana pada tanggal 04 Juni 2021 dengan register perkara Nomor 1048/Pdt.G/2021/PA.Sdn, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang menikah pada hari Jum'at tanggal 04 Mei 2001 dilaksanakan di tempat orang tua Penggugat di Kabupaten Lampung Timur;
2. Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan menurut agama Islam, dengan wali ayah kandung Penggugat, disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama Nama saksi nikah 1 dan Nama saksi nikah 2 dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.50.000;
3. Bahwa pada saat akad nikah tersebut Penggugat berstatus perawan berumur 20 tahun sedangkan Tergugat berstatus jejaka berumur 28 tahun dan antara Penggugat dan suami Penggugat tersebut tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan akad nikah;
4. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat mengurus Buku Nikah ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Labuhan Maringgai tapi ternyata KUA tidak mengeluarkan buku nikah Penggugat dan Tergugat sampai dengan sekarang tanpa tahu sebabnya;
5. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 2 tahun kemudian pindah kerumah sendiri di Desa XXX sampai dengan pisah;
6. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan, yaitu:
  - Nama anak, umur 17 tahun;
7. Bahwa awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai, tetapi sekitar Juni 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terdapat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

Halaman 2 dari 23, Putusan Nomor 1048/Pdt.G/2021/PA.Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat mempunyai sifat yang malas bekerja, masih senang bermain bersama teman-temannya dan apabila Penggugat menegur Tergugat agar lebih giat bekerja Tergugat malah tidak terima dan kemudian terjadilah pertengkaran dan hal ini seringkali terjadi;

8. Bahwa Puncaknya pada Juni 2013 dimana Penggugat sudah tidak tahan dengan tingkah Tergugat dan dari keributan ini Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 8 tahun;

9. Bahwa sebelumnya keluarga Penggugat dan Tergugat telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai dan berdamai saja tetapi nasehat tersebut tidak Penggugat ikuti karena Penggugat sudah terlanjur sakit hati terhadap Tergugat;

10. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh Lembaga Perkawinan yaitu Suami Istri wajib cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain (Pasal 33 UU Nomor 1 Tahun 1974) tidak mungkin terwujud;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa gugatan ini dan selanjutnya mohon memutuskan sebagai berikut :

## Primair:

- 1.-----Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2.Menetapkan sahnya pernikahan antara Penggugat (Nama Penggugat) Dengan Tergugat (Nama Tergugat) yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 04 Mei 2001 di Dusun IX, Rt. 025, Rw. 012, Desa Mataram Baru, Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur Lampung;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat);
- 4.-----Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 3 dari 23, Putusan Nomor 1048/Pdt.G/2021/PA.Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Subsida:

-----Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasa hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 1048/Pdt.G/2021/PA.Sdn. ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan merupakan suatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan sidang dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana dengan Nomor Register 966/SKH/2021/PA.Sdn, tanggal 09 Juni 2021, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Penggugat diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan Penggugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar berfikir untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berhubung pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, dalam sidang yang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang terhadap isi dan maksudnya Penggugat tetap

Halaman 4 dari 23, Putusan Nomor 1048/Pdt.G/2021/PA.Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan dalil-dalil gugatannya dengan perubahan sebagaimana yang telah tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, tidak dapat didengarkan jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## 1.-----Bukti Surat.

**1.1** Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa XXX, Kabupaten Lampung Timur, Nomor XXX, tanggal 24 Mei 2021, telah di-*nazzegele*n di Kantor Pos dengan meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.1;

**1.2** Fotokopi Surat Keterangan Telah Menikah Nomor XXX, tanggal 23 Mei 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa XXX, Kabupaten Lampung Timur, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, dan telah di-*nazzegele*n di Kantor Pos dengan meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.2;

**1.3** Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXX, tanggal 24 Mei 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, dan telah di-*nazzegele*n di Kantor Pos dengan meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.3;

## 2.-----Bukti Saksi.

Saksi 1, **Identitas saksi 1**, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 23, Putusan Nomor 1048/Pdt.G/2021/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara Islam di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Kabupaten Lampung Timur, pada tahun 2001;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Nama wali nikah;
- Bahwa saksi saksi menaksikan ada pengucapan ijab kabul yang dilakukan langsung oleh wali nikah Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Nama saksi nikah 1 dan Nama saksi nikah 2;
- Bahwa mahar pada waktu akad nikah berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus perawan dan jejak;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini tidak ada pihak yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan pernikahan baik karena hubungan darah, semenda maupun karena saudara sesusuan, selama menjalani perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai, selama membina hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak pernah menikah lagi dengan pasangan yang lain dan selama menjalani perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat sedangkan Penggugat tidak memiliki bukti nikah;

Halaman 6 dari 23, Putusan Nomor 1048/Pdt.G/2021/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah milik bersama sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak pertengahan tahun 2013;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah Tergugat kurang bertanggung jawab dalam perekonomian keluarga karena Tergugat malas bekerja dan Tergugat sering keluar malam tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa saksi sering melihat langsung antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2013;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah bersama;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;

Halaman 7 dari 23, Putusan Nomor 1048/Pdt.G/2021/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, **Identitas saksi 2**, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara Islam di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Kabupaten Lampung Timur, pada tahun 2001;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Nama wali nikah;
- Bahwa saksi saksi menyaksikan ada pengucapan ijab kabul yang dilakukan langsung oleh wali nikah Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Nama saksi nikah 1 dan Nama saksi nikah 2;
- Bahwa mahar pada waktu akad nikah berupa uang dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus perawan dan jejak;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini tidak ada pihak yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan pernikahan baik karena hubungan darah, semenda maupun karena saudara sesusuan, selama menjalani perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai, selama membina hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak pernah menikah lagi dengan pasangan yang lain dan selama menjalani perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;

Halaman 8 dari 23, Putusan Nomor 1048/Pdt.G/2021/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat sedangkan Penggugat tidak memiliki bukti nikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah milik bersama sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak pertengahan tahun 2013;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah Tergugat kurang bertanggung jawab dalam perekonomian keluarga karena Tergugat malas bekerja dan Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat langsung antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2013;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah bersama;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;

Halaman 9 dari 23, Putusan Nomor 1048/Pdt.G/2021/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan dalam kesimpulannya secara lisan pada tanggal 23 Juni 2021 dan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dalam persidangan ini dan tetap pada gugatannya serta memohon agar Pengadilan Agama Sukadana menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah gugatan perceraian antara para pihak yang beragama Islam, perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam dan Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukadana. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dengan demikian maka Pengadilan Agama Sukadana berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2021, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana Register Nomor 966/SKH/2021/PA.Sdn, tanggal 09 Juni 2021 Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti surat kuasa tersebut dan ternyata telah sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, maka berdasarkan Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg *juncto* Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat,

Halaman 10 dari 23, Putusan Nomor 1048/Pdt.G/2021/PA.Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa nama kuasa yang tercantum dalam Surat Kuasa Khusus tersebut dapat diterima sebagai pihak formil dan dapat beracara di Pengadilan Agama Sukadana khususnya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut Penggugat hadir di persidangan diwakili kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan Pasal 149 R.Bg., Tergugat patut dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Meskipun demikian, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk pada perkara yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi, sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Halaman 11 dari 23, Putusan Nomor 1048/Pdt.G/2021/PA.Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut agar Pengadilan menetapkan sah pernikahan Penggugat dan Tergugat, dengan alasan keduanya telah melangsungkan pernikahan pada hari Jumat tanggal 04 Mei 2001 di Kabupaten Lampung Timur. Pernikahan tersebut telah dilaksanakan secara sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan hukum Islam. Kemudian, Penggugat juga menuntut agar Pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan sejak bulan Juni tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, antara keduanya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali, sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, disebabkan masalah Tergugat malas bekerja dan masih senang bermain dengan teman-temannya tanpa tujuan yang jelas. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni tahun 2013, keduanya berpisah rumah hingga sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa secara *verstek*, namun berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan yang diperiksa secara *verstek* hanya dapat dikabulkan apabila mempunyai dasar hukum dan beralasan. Karena itu, berdasarkan Pasal 283 R.Bg. *juncto* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (*bewijstlast/burden of proof*) kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, yaitu P.1 sampai dengan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor XXX, tanggal 24 Mei 2021) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*:

Halaman 12 dari 23, Putusan Nomor 1048/Pdt.G/2021/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa seseorang yang bernama Nama Penggugat, tempat dan tanggal lahir Mataram Baru, 07 Mei 1981, pekerjaan ibu rumah tangga, merupakan penduduk Kabupaten Lampung Timur yang beralamat di tempat kediaman di Kabupaten Lampung Timur. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa seseorang yang bernama Nama Penggugat, tempat dan tanggal lahir Mataram Baru, 07 Mei 1981, pekerjaan ibu rumah tangga, merupakan penduduk Kabupaten Lampung Timur yang beralamat di tempat kediaman di Kabupaten Lampung Timur;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Surat Keterangan Telah Menikah Nomor XXX, tanggal 23 Mei 2021) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa seseorang yang bernama Nama Penggugat dan Nama Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada hari Jum'at tanggal 04 Mei 2001, di Kabupaten Lampung Timur. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Nama Penggugat dan Nama Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada hari Jum'at tanggal 04 Mei 2001, di Kabupaten Lampung Timur;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXX, tanggal 24 Mei 2021) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*:

Halaman 13 dari 23, Putusan Nomor 1048/Pdt.G/2021/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan perihal antara Nama Penggugat dan Nama Tergugat adalah pasangan nikah (suami istri) yang pernikahannya tidak terdaftar atau tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan 2 (dua) yang diajukan oleh Penggugat bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), dan telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Karena itu, saksi 1 (satu) dan 2 (dua) yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Penggugat tentang peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat, wali, saksi, mahar, dan *ijab qabul* dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat, status Penggugat dan Tergugat sebelum melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda, dan sesusuan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah menikah lagi dengan siapapun, tujuan Penggugat dan Tergugat mengajukan permohonan *isbat nikah*, tempat kediaman Penggugat dan Tergugat setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berikut faktor penyebabnya, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, tempat kediaman Penggugat dan Tergugat setelah berpisah rumah, nafkah Penggugat setelah Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil

Halaman 14 dari 23, Putusan Nomor 1048/Pdt.G/2021/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tentang peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat, wali, saksi, mahar, dan *ijab qabul* dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat, status Penggugat dan Tergugat sebelum melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda, dan sesusuan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah menikah lagi dengan siapapun, tujuan Penggugat dan Tergugat mengajukan permohonan *isbat nikah*, tempat kediaman Penggugat dan Tergugat setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berikut faktor penyebabnya, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, tempat kediaman Penggugat dan Tergugat setelah berpisah rumah, nafkah Penggugat setelah Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain. Karena itu, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg. *juncto* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di atas, maka terbukti fakta kejadian (*feitelijke grond*) sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada hari Jum'at tanggal 04 Mei 2001 di Kabupaten Lampung Timur;
2. Bahwa wali nikah dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah wali nasab Penggugat yang bernama Nama wali nikah;
3. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat terdapat *ijab* dan *qabul* antara wali nasab Penggugat yang bernama Nama wali nikah dengan Tergugat;
4. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Nama saksi nikah 1 dan Nama saksi nikah 2, dengan mahar berupa uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 23, Putusan Nomor 1048/Pdt.G/2021/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibayar secara tunai oleh Tergugat;

5. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Tergugat berstatus jejaka dan Penggugat berstatus perawan;

6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah tidak ada pihak yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan pernikahan baik karena hubungan darah, semenda maupun karena saudara sesusuan, selama menjalani perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai, selama membina hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak pernah menikah lagi dengan pasangan yang lain dan selama menjalani perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai bukti pernikahan;

8. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di rumah orang tua Penggugat sampai dengan berpisah;

9. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;

10. Bahwa sejak pertengahan tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

11. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah Tergugat kurang bertanggung jawab dalam perekonomian keluarga karena Tergugat malas bekerja, Tergugat sering keluar malam tanpa alasan yang jelas dan Tergugat sering memukul Penggugat;

12. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak akhir tahun 2013;

13. Bahwa selama berpisah rumah, Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

14. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian (*feitelijke grond*) di atas, maka dapat disimpulkan fakta hukum (*rechtelijke grond*) sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan

Halaman 16 dari 23, Putusan Nomor 1048/Pdt.G/2021/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut tata cara agama Islam pada hari Jum'at tanggal 04 Mei 2001 di Kabupaten Lampung Timur;

2. Bahwa wali nikah dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah wali nasab Penggugat yang bernama Nama wali nikah, serta terdapat *ijab* dan *qabul* antara wali nasab Penggugat yang bernama Nama wali nikah dengan Tergugat, dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Nama saksi nikah 1 dan Nama saksi nikah 2, dengan mahar berupa uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang dibayar secara tunai oleh Tergugat;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat menikah tidak ada pihak yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan pernikahan baik karena hubungan darah, semenda maupun karena saudara sesusuan, selama menjalani perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai, selama membina hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak pernah menikah lagi dengan pasangan yang lain dan selama menjalani perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;

5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah Tergugat kurang bertanggung jawab dalam perekonomian keluarga karena Tergugat malas bekerja, Tergugat sering keluar malam tanpa alasan yang jelas dan Tergugat sering memukul Penggugat. Perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan keduanya berpisah rumah sejak akhir tahun 2013;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap petitum gugatan Penggugat satu per satu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat nomor 1 (satu) yang meminta agar Pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat, karena berkaitan dengan petitum selanjutnya, maka akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat nomor 2 (dua) yang meminta agar Pengadilan menetapkan sah pernikahan Penggugat dengan

Halaman 17 dari 23, Putusan Nomor 1048/Pdt.G/2021/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa permohonan *isbat nikah* yang diajukan oleh Penggugat dilakukan dalam rangka penyelesaian perceraian. Karena itu, sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, permohonan tersebut patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam perkara ini, terbukti Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada hari Jum'at tanggal 04 Mei 2001 di Dusun IX, Rt. 025, Rw. 012, Desa Mataram Baru, Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur, pernikahan tersebut telah memenuhi semua rukun dan syarat sah suatu perkawinan berdasarkan hukum Islam sebagaimana dimaksud Pasal 14, 15, 16, 17, dan 18 Kompilasi Hukum Islam, wali nikah dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah wali nasab Penggugat yang bernama Nama wali nikah, serta terdapat *ijab* dan *qabul* antara wali nasab Penggugat yang bernama Nama wali nikah dengan Tergugat, dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Nama saksi nikah 1 dan Nama saksi nikah 2, dengan mahar berupa uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang dibayar secara tunai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa selain itu, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 39, 40, 41, 42, 43, dan 44 Kompilasi Hukum Islam, serta surat an-Nisa ayat 22 dan 23;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Karena itu, pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, gugatan Penggugat dinilai telah berdasarkan hukum dan beralasan. Karena itu, petitum gugatan Penggugat nomor 2 (dua) patut dikabulkan dengan menetapkan sah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada hari

Halaman 18 dari 23, Putusan Nomor 1048/Pdt.G/2021/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jum'at tanggal 04 Mei 2001 di Kabupaten Lampung Timur, sebagaimana tersebut dalam *dictum* putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat nomor 3 (tiga) yang meminta agar Pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, "*Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*". Ketentuan tersebut telah mengatur bahwa perkawinan bukan hanya ikatan lahir antara seorang pria dengan seorang wanita, melainkan termasuk ikatan batin. Dalam arti, antara suami dan istri harus ada ikatan batin, berupa rasa saling mencintai, menghormati, dan setia sebagaimana diatur Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Namun, berdasarkan fakta hukum dalam perkara ini di atas, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga kebahagiaan dalam berumah tangga yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri dinilai oleh Majelis Hakim tidak dapat dirasakan lagi oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat berdampak tidak tercapainya tujuan rumah tangga sebagaimana dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan surat Ar-Rum ayat 21, yakni mewujudkan rumah tangga yang *sakinah* (tentram), *mawadah* (saling mencintai), dan *rahmah* (saling menyayangi). Karena itu, Majelis Hakim berpendapat, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali. Terlebih, dalam perkara ini telah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terdapat 2 (dua) kemudharatan. Pertama, mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terus-menerus diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran. Kedua, menceraikan Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 19 dari 23, Putusan Nomor 1048/Pdt.G/2021/PA.Sdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya suatu kemudharatan harus dihilangkan. Namun, dalam perkara ini terdapat 2 (dua) kemudharatan yang saling bertolak belakang dan tidak mungkin untuk dihilangkan secara bersama-sama. Karena itu, Majelis Hakim berpendapat, dalam perkara ini harus diambil kemudharatan yang lebih ringan. Hal tersebut sejalan dengan kaidah fikih dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhair Fi Qawaid wa Furu'i Fiqh Asy-Syafi'iyah*, Juz 1, karya Jalaluddin Abdurrahman as-Suyuthi, yaitu sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِأَرْكَابِ أَحَقَّهُمَا

Artinya: *Apabila terjadi dua mudarat, maka harus diambil mudarat yang lebih ringan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fikih di atas, meskipun pada dasarnya perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah Swt., akan tetapi dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terus-menerus diwarnai perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim berpendapat, perceraian merupakan jalan terbaik yang lebih ringan kemudharatannya bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu “*Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur, “*Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu*”. Dengan demikian, untuk dikabulkannya gugatan perceraian dengan alasan sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang

Halaman 20 dari 23, Putusan Nomor 1048/Pdt.G/2021/PA.Sdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka harus diketahui dengan jelas sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan telah mendengar pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim di hadapan sidang telah mendengar keterangan dimaksud. Adapun mengenai sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dalam perkara ini ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak. Dengan demikian, ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, gugatan Penggugat dinilai telah berdasarkan hukum dan beralasan. Karena itu, berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, petitum gugatan Penggugat nomor 3 (tiga) patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana tersebut dalam *dictum* putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, petitum gugatan Penggugat nomor 1 (satu) patut dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara pada tingkat pertama ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 21 dari 23, Putusan Nomor 1048/Pdt.G/2021/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menetapkan sah pernikahan antara Penggugat (**Nama Penggugat**) dengan Tergugat (**Nama Tergugat**) yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 04 Mei 2001 di Kabupaten Lampung Timur;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari Selasa tanggal **29 Juni 2021** Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqaidah 1442 Hijriyah, oleh kami, **Ratri Nurul Hikmah, S.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Ahyaril Nurin Gausia, S.H.** dan **Ana Latifatuz Zahro, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan majelis hakim Nomor 1048/Pdt.G/2021/PA.Sdn., tanggal 04 Juni 2021, putusan pada hari Rabu tanggal **30 Juni 2021** Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqaidah 1442 Hijriyah dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh **Mashuri, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Ahyaril Nurin Gausia, S.H.**

**Ratri Nurul Hikmah, S.Sy.**

Hakim Anggota

Halaman 22 dari 23, Putusan Nomor 1048/Pdt.G/2021/PA.Sdn



**Ana Latifatuz Zahro, S.H.**

Panitera Pengganti

**Mashuri, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Biaya PNBP	: Rp	60.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	750.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	870.000,00

(delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).